

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui penelitian dan analisis yang penulis lakukan, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan peran *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam memberikan perlindungan hak-hak pengungsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal.

Pada kenyataannya sudah ada pengungsi yang mendapatkan hak-hak pengungsi sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan adanya 818 pengungsi anak yang diterima di sekolah negeri yang terakreditasi, 921 pengungsi yang telah diterima di negara ketiga, 4,707 pengungsi yang difasilitasi dengan kursus *online*, dan 1,308 pengungsi rentan yang telah menerima bantuan dana bulanan, namun masih ada pengungsi-pengungsi di Indonesia yang merasa kondisinya sangat buruk dan memprihatinkan yang termasuk ke dalam 76% pengungsi anak yang belum mendapatkan haknya atas pendidikan dan 92,7% pengungsi yang belum mendapatkan kepastian *resettlement* berdasarkan data dari *United Nations High Commissioner for Refugees* per bulan November 2022. Meskipun demikian dalam hal ini, *United Nations High Commissioner for Refugees* dan pemerintah Indonesia telah berupaya dalam perlindungan hak-hak pengungsi di Indonesia.

Sangat disayangkan, masih ada faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam perlindungan hak pengungsi di Indonesia, yaitu keterbatasan sumber daya manusia terkhususnya pihak *United Nations High Commissioner for Refugees* Indonesia yang hanya memiliki total jumlah staf sebanyak 87 orang dan keterbatasan dana dalam memenuhi hak-hak pengungsi dengan biaya yang tidak sedikit, yang mana hal ini sangat tidak sebanding dengan jumlah pengungsi yang sangat banyak karena jumlah pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di *United Nations High Commissioner for Refugees* telah mencapai ribuan individu.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai peran *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam memberikan perlindungan hak-hak pengungsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Meskipun Indonesia tidak terikat kepada instrumen internasional tentang pengungsi, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan telah mengambil tanggung jawab untuk menangani pengungsi. Indonesia juga telah membuat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang dapat dimaknai sebagai wujud komitmen dalam menangani pengungsi yang datang ke Indonesia untuk mencari suaka sementara. Maka dari

itu, pemerintah Indonesia ketika sudah menerima tanggung jawab tersebut harus berusaha secara maksimal dan dapat memastikan bahwa hak-hak pengungsi sudah terpenuhi.

2. *United Nations High Commissioner for Refugees* sebagai sebuah organisasi internasional dapat berbicara dan berdiskusi di forum global untuk menghentikan penyebab perang dan kekerasan yang terjadi. *United Nations High Commissioner for Refugees* sebagai badan yang menangani pengungsi tidak hanya berperan dalam menangani pengungsi saja, tetapi juga harus berupaya mencari cara agar penyebab maraknya pengungsi ini dapat segera dihentikan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alexander Betts and Gill Loescher, 2011, "*Refugees in International Relations*", Oxford University Press, New York.
- Dr. Atik Krusyati, 2010, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, Brilian Internasional, Surabaya.
- H. Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram.
- Havid, Ajat Sudrajat, *Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang. Lihat, Protecting Refugee, A Field Guide for NGO's* tanpa tahun.
- Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, 2017, *Buku Ajar Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*., Budi Utama, Yogyakarta.
- Nils Melzer, 2022, *International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction*, International Committee of the Red Cross, Jenewa.
- Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung.
- Tashya Baasithu Pamungkas, dkk., 2021, *Hak Pengungsi dalam Hukum Internasional*, Nasya Expanding Management, Pekalongan.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Hasil Penelitian dengan Topik Serupa

- Eric Chandra Wijaya, 2022, *Peranan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Melindungi Hak Pengungsi Wanita di Indonesia*, S1 Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Pareira, Theresa de Maureen, 2020, *Kebijakan United Nations High Commissioner for Refugees dan Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Pengungsi*

Afganistan di Kalideres, Jakarta, S1 Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Reinaldo Epindo Seh Sitepo, 2019, *Peranan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Pemenuhan Hak-hak Pengungsi di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi di Kalideres) Peranan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Pemenuhan Hak-hak Pengungsi di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi di Kalideres)*, S1 Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal Hukum

Afriandi F. dan Nizmi Y. E., “Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencasi Suaka”, *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1), (2014).

Alfarizi, Muhammad Azzam, Asto Yudho Kartiko, Dwi Nuryani. “Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka pada Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional.” *Journal of Law dan Border Protection* 04, no.1 (2022).

Penny Naluria Utami, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar negeri di Provinsi Kepulauan Riau”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 16 Nomor 3 (2019).

Website

BBC Indonesia, Kisah Pengungsi di Indonesia: ‘Kami ingin bertahan hidup, itulah kenapa kami di Indonesia’, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53109217>, diakses 19 September 2023.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Astana – Kazakhstan, Geografi, <https://kemlu.go.id/nur-sultan/id/pages/geografi/41/etc-menu>, diakses 24 September 2023.

The Editors of Encyclopaedia Britannica, International Refugee Organization: Historical UN Agency, hlm. 1, <https://www.britannica.com/topic/International-Refugee-Organization-historical-UN-agency>, diakses 10 Desember 2023

- UNHCR*, About UNHCR: The 1951 Refugee Convention, <https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-are/1951-refugee-convention> , diakses 7 Oktober 2023.
- UNHCR, History of UNHCR, hlm. 1 <https://www.unhcr.org/id/en/history> , diakses 10 Desember 2023
- UNHCR*, Penentuan Status Pengungsi, <https://www.unhcr.org/id/penentuan-status-pengungsi>, diakses 7 Oktober 2023
- UNHCR, Pengungsi di Indonesia, hlm.1 <https://www.unhcr.org/id/> , diakses 27 November 2023.
- UNHCR*, Safeguarding the Rights and Well-being of People Forced to Flee for Over 70 Years, <https://www.unhcr.org/about-unhcr>, diakses 7 Oktober 2023.
- UNHCR*, Sekilas Data, <https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance>, diakses 27 Januari 2023.
- Yahya Sultoni, Setyo Widagdo, dan Herman Suryokumoro*, Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/359>, diakses 22 September 2023.

Instrumen-instrumen Internasional

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Konvensi Mengenai Status Pengungsi (Konvensi Jenewa 1951)

Protokol Mengenai Status Pengungsi 31 Januari 1967 (Protokol New York 1967)

Peraturan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Lain-lain

Hasil Wawancara dengan Gading Gumilang Putra selaku *National Information and Advocacy Officer* dari *Jesuit Refugee Service* pada 22 November 2023

UNHCR Fact Sheet per July 2023



VERBATIM

Wawancara Penelitian Skripsi

Narasumber : Gading Gumilang Putra
Jabatan : National Information and Advocacy Officer
Instansi : Jesuit Refugee Service

Hari/Tanggal Wawancara : Rabu, 22 November 2023
Waktu Wawancara : 11.15 WIB
Lokasi Wawancara : Kantor JRS Indonesia

Wawancara penelitian skripsi pada hari Rabu, 22 November 2023, pukul 11.15 WIB dilakukan secara daring dan luring. Secara daring wawancara dilakukan melalui *Zoom Meeting* dan dihadiri oleh Faris Adiando dan Yoseph Legiun Santiago. Sedangkan, secara luring wawancara dilakukan di Kantor JRS Indonesia dan dihadiri oleh Agnes Kuita Karo Sekali, Amelia Pawestri, dan Gracia Thalia Tanujaya, yang semuanya merupakan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang melakukan wawancara untuk penelitian skripsi. Wawancara dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.

Pelaku	Percakapan	Keterangan
Narasumber	Selamat pagi temen-temen, saya duduk disini supaya Faris dan Yoseph bisa mendengarkan. Pertama-tama saya minta maaf sekali karena saya mengumpulkan temen-temen dalam satu waktu yang sama meskipun ini skripsinya beda-beda.	
Gracia	Nggak papa, pak.	
Amelia	Iya nggak papa, pak.	
Narasumber	Karna setelah saya lihat rata-rata fokusnya tidak semuanya ke <i>refugees</i> di Indonesia, jadi informasi yang diberikan JRS pun ke temen-temen mungkin bisa akan sangat terbatas. Nah, karna terbatas otomatis rata-rata	

	semuanya sama karna kemampuan kita di... untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan... apa namanya... eee... seputar... eee... pengungsi yang ada di luar Indonesia pun mungkin akan salah. Kira-kira begitu. Ini karna <i>sumuk</i> kalo mau saya nyalakan dulu kipas anginnya. Nah diujung sana itu ada Mas Billy. Mas Billy itu adalah eee... mantan <i>intern</i> di JRS untuk waktu yang cukup... lama ya Bil? Berapa Bil?	
Mas Billy	3 bulan.	
Narasumber	3 bulan ya... Dan dia juga menulis eee... apa namanya... skripsi juga soal advokasi di Indonesia di JRS Indonesia, untuk sosiologi. Kalo ini temen-temen dari fakultas?	
Agnes, Amelia, Gracia	Hukum.	
Narasumber	Hukum. Oke. <i>Quick introduction</i> aja, kalo mau.. ini kalo terlalu dekat atau terlalu kenceng saya dikabarin ya.	
Agnes	Hehe iya pak.	
Narasumber	Ya beginilah ya.. Nah.. Faris kalau kamu gak bisa denger suara saya kabarin yah. Jauh nggak suaranya?	
Faris	Terdengar dengan jelas pak.	
Narasumber	Oke, sip. Sebelahnya ada kipas angin soalnya, saya nggaktau ini mengganggu apa tidak. Kalau nggak jelas kabarin aja nanti kita bisa matikan. Kita <i>quick introduction</i> dulu saja, kira-kira namanya siapa dan skripsinya judulnya apa. Nah gitu.. silahkan.	
Amelia	Nama saya Amelia Pawestri pak, biasanya dipanggil Amel. Skripsinya tentang “Efektivitas Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia Pra dan Pasca Peraturan Presiden.”	
Narasumber	Oke. Amel. Efektivitas Perpres, pra dan pasca Perpres di Indonesia.	
Amelia	Iya pak.	

Narasumber	Sip.	
Agnes	Kalo saya namanya Agnes Kuita pak. Saya skripsinya tentang “Penerapan Asas <i>Non-Refoulement</i> oleh Lebanon dalam Menangani Pengungsi dari ...”	
Narasumber	Palestine?	
Agnes	Suriah.	
Narasumber	Oh Suriah, Oke. Agnes. <i>Non-Refoulement</i> Lebanon untuk pengungsi Suriah?	
Agnes	Iyah.	
Gracia	Nama saya Gracia pak, saya biasa dipanggil Cia. Skripsi saya tentang “Peran UNHCR dalam Melindungi Hak-hak Pengungsi di Indonesia Berdasarkan Perpres.”	
Narasumber	Oke. Cia. Peran UNHCR di Indonesia seputar Perpres. Faris kamu nulis soal apa?	
Faris	Saya “Upaya Pemerintah Korea Selatan dalam Melindungi Pengungsi Korea Utara Berdasarkan Prinsip Non-diskriminasi.”	
Narasumber	Non-diskriminasi Korea Selatan untuk pengungsi Korea Utara?	
Faris	Betul pak, upaya pemerintahnya.	
Narasumber	Oke. Yoseph kayanya masih kelas jadi kita izinkan saja untuk Yoseph nanti ber.. ini.. bertanya jika diperlukan. Oke, jadi tawaran saya sistemnya adalah... sebelumnya saya akan menyampaikan <i>disclaimer</i> dulu dari JRS Indonesia. Informasi yang disampaikan JRS Indonesia itu ada yang bisa di “ <i>quote</i> ”, ada yang sifatnya informasi umum dimana itu biasanya kita gak di “ <i>quote</i> ” tapi kita tunjukkan ini ada media yang sudah mengangkat ini, atau kita merekomendasikan cari media yang membahas ini, dan yang ketiga itu adalah yang sifatnya <i>confidential</i> eee... bukan <i>confidential</i> tapi lebih ke <i>sensitive information</i> artinya kita bisa sampaikan tapi sifatnya adalah “ <i>non quotable</i> ” itu eee... karena	

	<p>biasanya itu berdampak pada <i>harm</i> pengungsi secara umum kalau seandainya itu disampaikan, tapi itu penting disampaikan ke temen-temen kalo misalnya temen-temen melihat bahwa “Wah ini informasi penting saya mungkin harus cek ke lembaga lain untuk ini” gitu misalnya.</p> <p>Contoh konkritnya misalnya kita nyebut “Wah ini ada kayaknya lembaga yang agak tidak terlalu berfungsi nih!” Nah, itu kalau JRS sebutkan itu kan akan berbaw... membawa dampak bagi pengungsinya secara langsung dan dampak bagi JRS juga. Nah kaya gitu itu kan tapi temen-temen kemudian bisa mem-<i>follow up</i> dengan lembaganya secara langsung dan nanti waktu ketemu sama lembaganya langsung bisa tanya soal itu. Misalnya.</p> <p>Jadi ada 3 itu, kalau temen-temen setuju eee... kita bisa memulai. Teman-teman silahkan merekam jika memerlukan rekaman dan tawaran saya adalah eee... karna ini rame-rame jadi setiap orang bisa bertanya eee... paling tidak 4 sampai 5 pertanyaan dulu, eee... terus habis itu yang lain bisa mendengarkan dan kalau seandainya pertanyaannya relatif mirip jadi bisa tidak perlu ditanyakan lagi. Kira-kira gitu?</p>	
Gracia	Baik Pak .	
Narasumber	Ada tawaran lain soal bagaimana kita menyelenggarakan hari ini? Cukup?	
Agnes, Amelia, Gracia	Cukup pak.	
Narasumber	Oke, cukup. Kita mulai dari... siapa dulu nih... kita mulai dari Faris kali ya, karna dia <i>online</i> , paling kasian. Emm, ris kamu dengar penjelasan saya sebelumnya?	
Faris	Denger pak, denger pak.	
Narasumber	Oke. Silahkan ris.	

Faris	Ya kalo saya sih... apa... dari skripsi saya, saya pingin nanya pendapat Bapak aja sih, yang kayak... mengenai... apa... implementasi prinsip non-diskriminasi khususnya di Konvensi Jenewa, karena kalau saya cari prinsip non-diskriminasi di buku gitu kebanyakan yang kodrat lah ICCPR, kalau di PBB, di... apa... Konvensi Jenewa dan Protokol New York 1967 itu spesifiknya gimana pak seperti yang dicantumkan dalam Pasal 3?	
Narasumber	Kalau kamu bicara Konvensi Jenewa kamu ngomongin Konvensi Jenewa yang mana, 49 atau 51 soal pengungsi?	
Faris	1951 pak. 1951 dan Protokol 1967.	
Narasumber	Oke. Pertama-tama, ya... ini bukan sebagai JRS-nya, tapi kira-kira begini Faris, eee... Non-diskriminasi itu pada prinsipnya adalah <i>core humanitarian standard</i> . Itu kalau di... orang-orang hukum belajar itu sebetulnya jatohnya pada norma. Nah norma itu kan yang biasanya baru diturunkan jadi hukum. Jadi, non-diskriminasi itu statusnya lebih, dalam tanda kutip itu lebih “tinggi” sebetulnya daripada eee... <i>treaty</i> , regulasi, dan lain sebagainya, termasuk juga salah satunya adalah Konvensi 51 yang disebutkan. Nah prinsip non-diskriminasi itu pada prinsipnya itu tidak membedakan satu orang dengan orang yang lain dan menganggap mereka semua itu manusia yang setara. Artinya, kalau kita bicara pengungsi, ya pengungsi itu ndak boleh dibedakan dengan orang lain juga karn... hanya karna status keimigrasiannya. Kalau dia dibedakan, misalnya yang statusnya beda dengan yang lain, karna status keimigrasiannya yang satu beda sama yang lain maka yang lain berhak dapat hak atas kesehatan, yang satu nggak dapet, nah itu harusnya, itu adalah pelanggaran	

	<p>terhadap eee... prinsip non-diskriminasi. Itu. Nah, kalau mau nanya dari Konvensi 51 soal prinsip itu, ya sebetulnya Konvensi 51 itu menegaskan bahwa kalau kamu menemui pengungsi, ya... prinsip non-diskriminasi itu diterapkan, dalam wujud apa? Dalam wujud perlindungan hak-hak yang sangat spesifik. Hak-hak spesifiknya apa? Nah, itu ada di Konvensi 51. Nah, kalau kamu kemudian diskusi soal Korea Selatan dan Korea Utara, <i>disclaimernya</i> adalah JRS Indonesia nggak bisa jawab karena kita nggak ada di Korea. Eee... apakah ada data soal pengungsi Korea Utara yang ada di Korea Selatan, kita juga nggak bisa jawab soal itu. Jadi kalau ada yang bisa saya tawarkan adalah kalau ada relevansi soal konteks kepengungsian yang umum, yang juga barangkali terjadi di Indonesia dan barangkali ada di Korea Selatan yang kamu temukan, silahkan ditanyakan. Mungkin dari saya pengantarnya itu dulu Faris.</p>	
Faris	Cukup pak.	
Narasumber	Cukup?	
Faris	Cukup pak.	
Narasumber	Ada lagi pertanyaan yang lain?	
Faris	Kalau dari saya sudah pak.	
Narasumber	Oke. Wah, cepat sekali.	
Faris	Iya pak.	
Narasumber	Terima kasih. Oke.	
Faris	Terima kasih pak.	
Narasumber	Agnes? Oh bukan. Amel?	
Amelia	Iya pak.	
Narasumber	Amel eee... Perpres pasca dan pra?	
Amelia	Iya pak.	
Narasumber	Oke.	

Amelia	Eee... sebelumnya saya mau bertanya pak. Jadi JRS itu fokusnya ke pengungsi luar negeri atau pengungsi dari Indonesia?	
Narasumber	<p>Oke. Eee... mungkin ini akan relevan untuk semuanya. JRS Indonesia itu eee... sebetulnya menangani semua jenis pengungsi. Prinsipnya adalah mereka yang terpaksa berpindah. Kalau mereka terpaksa berpindah baik itu karena bencana alam, maupun karena konflik sosial maupun sebab yang lain, pokoknya terpaksa. Kalau dia pindah dari rumahnya tapi masih dalam suatu batas negara, umumnya itu disebut dengan <i>internally displaced person</i> kan... Nah itu jadi mandat kami juga. Contohnya pada waktu JRS Indonesia merespon kondisi di Aceh, di... eee... apa namanya... di Maluku, di Timor Barat, gitu yang konflik sekarang, maupun Merapi, Palu, pada saat bencana alam. Dan sekarang, eee... pengungsi-pengungsi di Jakarta, Bogor, dan tempat lain, untuk yang pengungsi dari luar negeri. So, itu eee... informasi dasarnya. JRS Indonesia adalah lembaga berbasis iman, iman katolik, dibuat oleh <i>Jesuit</i> sebagai bentuk lembaga, tapi kita adalah lembaga humaniter. Jadi memang stafnya berasal dari berbagai latar belakang, yang kita bantu pun tidak berbasis agama. Ini nanti kaitannya sama non-diskriminasi yang ditanya sama Faris, jadi kita eee... ter... ikat pada peraturan-peraturan <i>humanitarian</i> tersebut dan prinsip-prinsip itu kita akui bahwa itu kita ambil. Jadi sifatnya universal.</p> <p>Trus, kita milih orang yang dibantu berdasar apa? Karna ini kita kan terbatas, apa namanya... eee... dana dan tenaga dan macem-macam. Maka, cara kita melakukannya adalah dimana ada kebutuhan yang lebih besar, tidak ada orang lain yang membantu, dan ada kebaikan yang lebih besar yang bisa kita lakukan disana</p>	

	itu yang biasanya kita masuki. Di level individu biasanya yang semakin orang lebih rentan itu yang, yang kemudian kita bantu. Gitu Amel.	
Amelia	Iya pak.	
Narasumber	Pertanyaan berikutnya, kamu masih punya 4 lagi.	
Amelia	Iya... masih ada beberapa pak kebetulan. Eee... disini saya mau tanya, karna Indonesia kan belum mengaksesi 2 instrumen internasional, baik itu...	
Narasumber	51 dan Protokol 67, yak.	
Amelia	Konvensi Jenewa dan Protokol New York itu, eee... Indonesia tuh kan membuat Peraturan Presiden, pak. Itu tuh eee... apakah Peraturan Presiden itu tuh eee... JRS tunduk pada itu dan berjalan efektif atau seperti apa pak?	
Narasumber	Eee... Pertama, Peraturan Presiden itu kan berlaku bagi mereka-mereka yang ditulis disana ya, dan kalau kita baca kan koordinasi utamanya ada di Kemenkupolhukam, habis itu turunan ke bawahnya itu kan ada Kementerian dan Lembaga Negara yang lain. Misalnya, penemuan di darat itu ada polisi, penemuan di laut itu ada BASARNAS, Angkatan Laut, dan sebagainya. Nanti kemudian diarahkan ke imigrasian untuk pengawasan, habis itu untuk penempatan ke pemerintah daerah. Nama JRS kan nggak ada disana. Tapi bukan berarti JRS tidak terlibat di dalam upaya-upaya penanganan pengungsi karena jangan lupa, di dalam Perpres juga disebut bahwa untuk bantuan-bantuannya itu dimanat... diamanatkan kepada lembaga internasional, contohnya misalnya, termasuk diantaranya adalah UNHCR dan IOM karena memang sebetulnya lembaga internasional ini adalah lembaga negara. Mereka kan dibuat oleh negara, lewat skema-skemanya. Konvensi 51 lahir, ndak lama setelah itu	

	<p>UNHCR lahir. Eee... <i>International Organization for Migration</i> itu juga dibuat oleh lembaga antar pemerintah dan per tahun... saya lupa tahun berapa kemudian mereka juga jadi bagian dari <i>United Nations</i>. JRS kan independen. LSM statusnya, lokal lagi, kalau di Indonesia. Jadi, eee... jadi peran JRS ya tadi yang saya bilang, mengisi <i>gapnya</i> saja gitu... dalam konteks Perpres. Nah, apakah Perpres ada relevansinya sama Konvensi 51? Buat saya... nggak harus, eee... karena negara itu kan pada prinsipnya berdaulat...</p>	
Amelia	Iya pak.	
Narasumber	<p>Dia mau bikin peraturan yang lebih bagus dari Konvensi 51 kan hak-hak negara itu sendiri. Terserah DPRnya, terserah pemerintahnya. Eee... mau bikin yang lebih jelek pun juga hak mereka. Eee... itu disitu akhirnya, sebetulnya tidak ada buat... buat... buat kami, eee... argumentasi bahwa Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 51 dan 67 untuk tidak menolong pengungsi itu tidak relevan.</p>	
Amelia	Betul.	
Narasumber	<p>Itu argumen yang usang menurut kami. Misalnya ada <i>boat</i>, Rohingya, datang... Nih kejadian <i>real</i>. Trus, Kemenlu barusan bilang eee... Jangan di <i>quote</i> Kemenlu ya... kemudian ada <i>statement</i> bilang, kalau Indonesia tidak punya kewajiban karena ndak meratifikasi. Itu ndak 100 tepat. Kita itu meratifikasi UNCLOS. Di UNCLOS, ketika ada orang-orang yang ditemukan di tengah laut dalam kondisi memerlukan bantuan itu sudah prinsip internasional untuk menolong. Dua, ketika mereka sudah sampai daratan, <i>nge-push</i> mereka balik, itu kalau sampe mereka diarahkan ke tempat mereka berasal dimana mereka bisa mendapatkan eee... penyiksaan dan sebagainya, itu kan</p>	

	<p>sudah masuk ke dalam non-refoulma. Dan non-refoulma itu statusnya kan tidak berbasis traktat. Dia... hukum kebiasaan internasional toh? Traktatnya diafirmasi sama <i>Convention Against Torture</i> (CAT). Nah, yasudah jadi artinya, eee... sudah ada 2 nih, saya sudah kasih 2 tuh non-refoulma UNCLOS. Yang ke-3, Perpres. Perpres itu ndak ada kaitannya. Kalau temen-temen hukum kan biasanya mengecek bagian “mengingat.”</p>	
Amelia	Iya.	
Narasumber	<p>Di bagian “mengingat” kan nggak ada “Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi”, kan nggak ada... nggak ada... artinya Indonesia, tapi kan masa mau dibilang Perpres ndak berlaku. Wong itu disah-kan sama Presiden.</p>	
Amelia	Iya.	
Narasumber	<p>Dan Perpres secara <i>clear</i> bilang kalau menemukan pengungsi di darat, arahkan kepada Kepolisian. Kepolisian akan membawanya ke Imigrasi. Imigrasi akan membawanya ke Pemda. Lah kalau sampe di <i>push back</i>, lah berarti kan Perpresnya nggak dianggap. Nah, apakah kemudian Indonesia tidak menganggap otoritasnya sendiri?</p>	
Amelia	Iya.	
Narasumber	<p>Ini saya tanyakan balik gitu loh. Jadi, eee... jadi ndak usah ngomong soal Konvensi 51, terlalu jauh, gitu loh. He eh. Sudah punya Perpres, begitu. Nah, ini belum saya sebut soal Konvensi Hak Asasi Manusia yang lain yang sudah diratifikasi.</p>	
Amelia	Ratifikasi.	
Narasumber	<p><i>Conventions on the Right of a Child</i>. Disitu ada anak-anak dengan kondisi rentan, masa dibiarkan? Ada konvensi... ada CEDAW, ada CAT, ada ICCPR, dan ada macem-macem. Ya itu saja sih... Jadi kita mendukung</p>	

	<p>Perpres dalam konteks dia memberikan definisi yang baik soal pengungsi, karena sebelumnya pengungsi disebut <i>illegal migrant</i>, apa sih kalau di Indonesia... imigran gelap, imigran ilegal. Nah dengan adanya Perpres, harusnya orang menyebut mereka adalah “pengungsi dari luar negeri”. Itu dulu catatan dasarnya. Jadi Perpres itu ada baiknya, meskipun catatan kami, dari JRS, aspek-aspek perlindungannya tidak terlalu dielaborasi disana. Jadi orang harus buka peraturan-peraturan yang lain, ngobrol dulu sama Dinsos, “kamu punya mandat nggak sih kalau untuk perempuan sama anak? Kemennppa kamu punya mandat nggak sih?” gitu. Silahkan. Kamu masih punya 3 pertanyaan lagi.</p>	
Amelia	<p>Eee... kira-kira... eee... hambatan yang... hamba... hambatan apa aja yang pernah dialami oleh JRS dalam menangani pengungsi?</p>	
Narasumber	<p>Dari sisi... pertama dari sisi <i>resources</i>. Eee... pendanaan sama tenaganya sangat kecil. Eee... terutama ya itu dari internal JRSnya. Dan ternyata kalau kita omong di Indonesia, semuanya juga sama kondisinya. UNHCR pun juga terbatas, IOM pun juga saya rasa terbatas. Jadi terbukti dengan kejadian di Aceh saat ini, gitu... eee... datang... ini pas banget nih 14 November datang 200, 15 November datang lagi, 16 datang lagi. Tadi malem saya... makanya tadi temen-temen agak duduk di luar sebentar toh. Saya nggak tahu temen-temen sempat dengar hasil rapat, sempat mendengarkan sedikit rapat kami apa ndak, ini tiba-tiba ada orang datang ke Sabang 200 orang.</p>	
Amelia	<p>Wow.</p>	
Narasumber	<p>Dan JRS stafnya ini cuma 2 orang. Ya itu kira-kira dihitung aja. Kalau ini temen-temen ber-3 ini, ada 6 <i>boat</i></p>	

	datang, di Klaten, di Semarang. Nah, ini rumahnya pada dimana ini, ada yang rumahnya deket-deket sini nggak?	
Amelia	Saya di Samirono.	
Narasumber	Enggak, maksudnya dari kota-kota.. dari kota asalnya, kota asalnya mana?	
Gracia	Saya Kalimantan.	
Narasumber	Kalimantan.	
Agnes	Saya Jogja, hehe...	
Narasumber	Jogja. Mana?	
Amelia	Saya Jogja.	
Narasumber	Jogja juga. Wah, misalnya Madiun lah. Tempat saya berasal. Atau Billy, rumahnya Tangerang. Dari Tangerang gitu coba. Orangnya Cuma 3. Gimana baginya? Dan temen-temen harus kasih makan untuk 200 orang, karena respon JRS sementara ini makan. Pertanyaan paling gampang aja, nyari warungnya gimana? Itu kan udah butuh tenaga. Warungnya bisa gak tiba-tiba masak 200 bungkus? Nah, jadi itu permasalahan dasar. Eee... sumber daya manusia yang jumlahnya sangat terbatas, eee... sumber dananya juga terbatas, ditambah lagi apalagi ketika sistem yang ada, baik itu di <i>Presidential Regulation</i> maupun yang lain, itu tidak terpenuhi, tidak terimplementasi. Jadi koordinasinya menjadi cukup <i>chaos</i> . Gitu. Belum lagi kalau ditambah faktor eksternal, kalau ngomong tantangan. Warga disebut menolak, begitu. Eee... warga yang mana? Buktinya warga kemaren sempat <i>ngedrop</i> makanan di atas kapal. Tapi kan media nggak ada yang mengangkat soal itu. <i>Trending topic</i> twitter kayaknya tanggal 15 apa 16 malem, semuanya soal Rohingya yang itu juga sama. Warga menolak, warga menolak. Gitu. Jadi apa mungkin, ini saya tambahin sedikit, apa mungkin warga itu punya kemampuan, nurunin orang	

	<p>dari kapal tuh di pinggir pantai, habis itu kan kapalnya tuh yang salah satu tuh sempit bolong tuh yang di Bireuen tuh yang di Aceh, itu suatu kota. Trus habis itu nambal kapalnya nih, ini warga loh ya, nambal kapalnya, ngambil pompa, pompanya tuh dikeluarkan airnya, habis itu beli jerigen isinya gas, diisi ke mesin kapalnya, terus orang-orang nih yang banyak perempuan, anak, orang sakit, diangkat satu-satu dan dipaksa masuk ke atas, terus <i>boatnya</i> didorong ke tengah laut. Warga logis gak melakukan itu? Udah gitu aja dari saya, hehehe. Dan itu yang terjadi soalnya... gitu... Dan ada orang yang meninggal setelah proses itu terjadi, karena mereka kan berada dalam <i>boat</i> dalam...</p>	
Amelia	Waktu yang lama.	
Narasumber	<p>Belasan hari. Yak, tapi ya tenaga kita terbatas juga, semuanya terbatas, dan... Dan koordinasinya semakin tidak jelas, jadi ada kompleksitas itu. Dan negara nggak mau membiayai itu. Jadi ini warga negara yang menolak adalah sebetulnya kalau dibilang negara mengeluarkan uang, nggak boleh. Uang untuk ngasih makan pengungsi tuh nggak boleh keluar dari APBN, makanya kita bandingkan ini. Coba cek di Perpres, APBN itu hanya boleh hanya untuk koordinasi, jadi kalau pemerintah rapat, enaknya gimana ya, nah itu aja gak jalan. Dana keluar buat rapat, itu loh buat beli <i>snack</i>, buat bayar tiket pesawat, itu aja gak jalan, karna udah dikunci untuk ngasih makan pengungsi nggak boleh. Gitu. Yah. Ada lagi? Cukup?</p>	
Amelia	Dari saya sudah pak.	
Narasumber	Oke. Makasih Amel, kita geser ke Agnes. Agnes soal UNHCR? Bukan. Soal apa? Lebanon?	
Agnes	Eee... Lebanon. Ya, <i>non-refoulement</i> .	
Narasumber	Lebanon, Pengungsi Suriah?	

Agnes	Iyah.	
Narasumber	Eee... apanya yang dilihat?	
Agnes	Eee... <i>Non-refoulement</i> pak.	
Narasumber	Non-refoulma, oke.	
Agnes	Penerapan <i>non-refoulement</i> . Eee... saya mau nanya pak, eee... ada gak sih pak, pengungsi asal Timur Tengah yang ditangani JRS, terus habis itu biasanya peristiwa apa yang membuat mereka mengungsi, karena kalau yang saya cari, yang Lebanon itu, eee... penyebab... eee... Suriah itu waktu itu penyebabnya karena peristiwa Arab Spring yang di negara mereka , terus tiba-tiba karena ada konflik di negara mereka jadi mereka sangat kacau dan mengungsi, gitu pak.	
Narasumber	He em. Kita pernah nerima pengungsi Suriah. Eee... di Jakarta eee... terus habis itu, kayaknya ada beberapa orang Suriah juga yang di Indonesia, eee... penyebabnya kurang lebih ya sama yang disebutkan ya. Kan ada <i>proxy war</i> disana, eee... melawan Bashar al-Assad, ternyata ISIS juga melawan Bashar al-Assad, Amerika ternyata melawan Bashar al-Assad. Jadi, yang lucu adalah Amerika sama ISIS itu berantem di negara yang lain, eh kok disitu jadi temen. Nah, itu makanya <i>proxy war</i> . Aneh gitu loh. Ya tapi singkat cerita, kondisi itu kan menimbulkan <i>general violence, conflicts</i> , dan membuat orang terpaksa pergi, di Aleppo, di Damaskus, di banyak tempat, termasuk kemudian akhirnya lari ke li... Lebanon. Jadi, eee... ya seperti itu kondisinya gitu. Dan apakah ada yang masuk dari Indonesia, kalau Timur Tengah secara umum ya banyak, karena mayoritasnya di Indonesia itu dari Afghanistan, lebih dari 50% kalau tidak salah angkanya. Di Indonesia saat ini udah 11.000 lebih pengungsinya. Dari sisi angka sebetulnya turun,	

	karena dulu itu cukup stabil di 13.000, kayaknya waktu Billy magang tuh 13.000 atau 12.000 Bil?	
Mas Billy	12.000.	
Narasumber	<p>Sudah... Billy magang sudah 12.000. sekarang sudah 11.000. jadi angkanya <i>relatively</i> turun gitu. Kenapa kok pengungsi ini angkanya juga, eh kenapa kok pengungsi ini eee... angkanya relatif stabil di seperti itu karna mau nyari solusi ke negara ke-3nya nggak ada, gitu. Jadi pilihannya untuk solusi jangka panjang itu kan pulang ke negaranya kalau aman, ditempatkan di tempat dia mencari <i>asylum, which is</i> di Indonesia itu kan Indonesia nggak mau, maksudnya rapat aja tadi kayak gitu ceritanya yang saya bilang, apalagi nerima, gitu. Ngasih makan aja ndak, apalagi nerima untuk jadi... memberikan visa KITAP gitu misalnya, Kartu Izin Tinggal Tetap, nggak mungkin. Permanen aja dikasi nggak. Pilihan yang terakhir adalah <i>resettlement</i>, dibawa ke negara ke-3. Nah itu angkanya cuman di bawah 1%, <i>globally speaking</i>, jadi yang ngungsi itu 30 juta, angkanya cuman berapa itu, 300 ribu, nggak ada bahkan, gitu. Jadi, kayak antrian haji gitu loh, kalau mungkin temen-temen lihat kan, panjang tuh. Lah antrian haji aja masih jelas kamu berangkatnya kapan. Ohh saya berangkatnya 2040 berapa, kan dikabari tuh. Nah mereka tuh gak tahu kapan, tapi durasi menunggunya 5, 7, bahkan ada yang sampe 10 tahun. Jadi kalau pemulangan ke negara asal, karena tadi ditanya <i>refoulma</i>, itu boleh asalkan <i>voluntary</i>. Orangnya merasa itu aman, dan biasanya UNHCR akan bilang, kalau di negara asalmu nggak aman, dia akan bilangin dan biasanya nggak akan direkomendasikan, gitu. Kan banyak tuh beberapa pengungsi Afghan pada waktu Afghan pecah waktu Taliban kemarin, mengajukan</p>	

	<p>AVR, <i>Assisted Voluntary Return</i>, mau pulang secara sukarela. Dibilangin ama UNHCR “ini negaramu nggak aman.” Ya, tapi jawaban pengungsi gimana? “Lah saya disini nggak kamu kasih makan, antrinya nggak cukup” gitu. Artinya kan, karena bantuannya terbatas kan harus dipilih siapa yang lebih miskin daripada siapa. Nah kalau rotinya cuma ada 3 orangnya ada 10, padahal rotinya udah dibelah-belah loh, cuma tinggal 3. Jadi 3 itu nggak roti utuh, udah pecahan kecil. Nah yang 7 kan sudah ndak punya... ndak punya solusi lagi, gitu. Jadi, konteksnya non-refoulma itu eee... ndak boleh... kalau refoulma itu berarti adalah dipaksa pulang, dipaksa pulang, nah itulah yang melanggar hukum internasional. Nah, saya nggak tahu apakah Lebanon melakukan itu kepada orang Suriah yah, itu yang mungkin harus diperiksa sama JRS Lebanon, ya JRS Lebanon. Saya sebelumnya ketemu sama staf JRS Lebanon soalnya kemarin waktu di Nairobi. Jadi mungkin tanya sama temen-temen JRS Lebanon disana, kontak saja.</p>	
Agnes	Eee... kalau yang saya cari sih pak eee... di... apa namanya... jurnal dan berita, itu Lebanon itu dulu menerima pengungsi dari Suriah, cuman karena...	
Narasumber	Sempat kasih hak-hak atas pekerjaan juga tuh kayaknya.	
Agnes	Yaa... betul. Namun, pengungsinya tuh jumlahnya sangat banyak...	
Narasumber	Betul.	
Agnes	Sampe $\frac{3}{4}$ eh... sampe $\frac{1}{4}$ penduduk mereka sendiri, terus jadi kayak warga lokalnya, jadi apa... muncul kecemburuan sosial karena pengungsi dapat pekerjaan eee... orang-orangnya yang WN-Warga Negeranya mereka nggak semuanya dapat pekerjaan, terus habis itu eee... terus juga waktu 2020 itu kan mereka ada ledakan Pelabuhan Beirut, terus juga negara mereka lagi anjlok-	

	anjloknya perekonomiannya, jadi yang warga Lebanonnya sendiri pun sampe harus mengungsi. Trus, karena peristiwa itu jadi Lebanon dengan Suriah itu membuat eee... kesepakatan mau ngembaliin...	
Narasumber	Repatriasi? Pemulangan?	
Agnes	Mengembalikan... Iya begitu pak. Kalau seperti itu apakah melanggar asas <i>non-refoulement</i> pak? Karena...	
Narasumber	<p>Jadi gini, patokan <i>refoulma</i> itu adalah kalau jadi seseorang yang tidak sesuai keinginannya, dipulangkan di tempat yang... Coba buka <i>Convention Against Torture</i>, jadikan itu sebagai landasan. Pasal 3 apa ya... saya sudah lama ndak kuliah jadi agak lupa, hehehe... Tapi coba di periksa. Ingatan saya itu adalah seseorang yang tanpa keinginannya itu dipulangkan di tempat dimana dia itu eee... akan mengalami penyiksaan, akan <i>ill treatment</i>. Jadi <i>ill treatment</i> sama <i>torture</i> kalau di hukum internasional itu relatif tegas. <i>Ill treatment</i> itu eee... biasanya sudah disakiti dan macem-macem, kalau sampe level <i>torture</i> itu karena biasanya ada <i>tendency</i> untuk meminta informasi balik, gitu misalnya. "Kamu anu ya? Bagian dari kelompok ini ya?" Nah, itu sambil dipukuli itu namanya <i>torture</i>. Tapi kalau cuma disetrum, disiksa, dipenjara, itu <i>ill treatment</i>. Ya nggak "cuma" sih, maksudnya tanpa ada harapan, itu namanya <i>ill treatment</i>. Kan belajar hukum humaniter, hukum perang itu kan gini gini gini cukup detil di buku 1, 2, 3, 4 Konvensi Jenewa tahun 49. Nah, buat... setahu saya, <i>refoulma</i> tuh itu.</p> <p>Nah, kalau ditanya apakah itu <i>refoulma</i> apa tidak, saya nggak bisa jawab, karena informasinya harus detail tuh, eee... proses repatriasinya, itu bisa jadi iya bisa jadi engga soalnya. Kalau ternyata Suriah sudah dianggap aman, terus orang-orang yang dipulangkan itu me...</p>	

	<p>menandatangani konsen, menandatangani kesukarelaan, dan itu ya... dia rela, gitu. Contoh nih misalnya, orang-orang yang pulang ke Indonesia pasca 45 merdeka, atau Aceh pada waktu akhirnya ada Perjanjian Damai Helsinki, kemudian orang pulang ke Aceh, ya itu menurut saya bukan <i>refoulma</i>. Nah, tapi kalau ternyata dipaksa, dan itu <i>clear</i> kok biasanya kalau <i>refoulma</i> itu. Pasti melibatkan orang-orang yang kayak... ya kayak ginilah. Melibatkan <i>security actor</i> untuk “Ayo kamu masuk dulu dalam penjara, habis itu kamu saya bawa ke dalam mobil. Dari mobil saya pastikan kamu masuk ke dalam pesawat. Saya <i>escort</i> kamu naik ke atas kapal.” Nah itu biasanya <i>refoulma</i> itu. Orang jelas nggak mau kan. Tapi kalau ternyata orangnya “Kamu nganu ya... besok pemeriksaan kesehatan, ngambil tiketnya di kantor ini, nah nanti kita tunggu kamu di bandara jam sekian” dan dia datang nah itu. Tapi saya nggak bisa jawab, saya nggak punya kompetensi untuk jawab yang kesana. Unsur pokoknya dia itu tadi, pulang, dipaksa pulang, tidak sesuai keinginannya ke negara tempat dia dikembalikan.</p>	
Agnes	<p>Berarti kalau misalnya eee... waktu itu sih eee... Lebanon itu membuat 3 gelombang, jadi per eee... kloter itu eee... ada beberapa ribu, begitu pak. Tapi dari berita-berita yang, media-media yang saya baca, itu tuh ada yang dipenjara dulu, lalu UNHCR setempatnya juga mengatakan kalau misalnya dia dipulangkan ke Suriah itu belum aman, begitu pak. Berarti tuh termasuk <i>refoulement</i> kah?</p>	
Narasumber	<p>Ya kalau sampe dipenjara ya bisa jadi ya. Eee... sudah ada belum <i>statement</i> yang mengatakan itu <i>refoulma</i>? UNHCR menyebut itu <i>refoulma</i> bukan?</p>	

Agnes	<p>UNHCR cuma menyebutkan itu tidak aman, soalnya media-medianya itu... saya takut itu digoreng media gitu loh pak.</p>	
Narasumber	<p>Nggak, jadi patokannya gini saja. Coba, kaya logika pidana. Coba cek deliknya. Ini kan anu toh... Mbak Agnes kan membuat argumentasi toh kalau itu refoulma. Ini soalnya saya waktu nulis skripsi juga sama. Saya menggunakan argumentasi bahwa pendetensian pengungsi dari luar negeri itu pelanggaran hukum internasional, kan sama ini mirip nih. Pemulangan pengungsi, argumentasinya pelanggaran hukum internasional. Kalau dalam konteksnya mbak Agnes itu adalah non-refoulma, dalam konteks saya waktu itu adalah <i>arbitrary detention</i>, pedetensian orang tanpa dihadapkan di muka hukum dan sampe bisa 10 tahun. Argumentasi saya tuh kaya gitu. Nggak ada ahli yang berani ngomong ya itu tuh melanggar hukum internasional karena dalam konteks hukum, sebetulnya kan <i>case</i> itu harus di tes secara individu, kalo sampe gede ya mungkin yang paling jelas sekarang Israel-Palestine lah itu udah kelihatan banget tuh. Myanmar, keliatan banget pelanggaran hukum internasionalnya. Tapi kalau konteks kayak gini itu betul-betul <i>on the individual level</i>. Jadi, saran saya eee... ini tawaran saya aja, <i>Convention Against Torture</i> itu dicek deliknya satu persatu, kumpulkan media yang <i>menyupport</i> itu. Nah, baru kesimpulannya dari sana. Nah, saya nggak akan bisa ngambil kesimpulan itu kalau saya ndak meneliti. Tapi buat saya sih kalau orang ndak mau, habis itu pulang kok masuk penjara. Masuk penjara itu kan pelanggaran hak asasi manusia kalau dia tidak dihadapkan di muka hukum. Kecuali dulunya dia maling ayam, berangkat ke Lebanon, pulang, eh masih</p>	

	ada di catatan Polsek, dia maling ayam, ditangkap, masuk penjara, ya wajar. Asalkan dia dihadapkan di Pengadilan. Jadi sekedar bilang bahwa orang masuk penjara itu belum tentu orang itu disiksa, tapi juga belum tentu orang itu bersalah, gitu. Gitu sih.	
Agnes	Baik pak. Eee... selanjutnya, oh. Dalam hal kayak suatu negara itu tidak mampu memenuhi asas <i>non-refoulement</i> pak, biasanya upaya apa yang dilakukan negara tersebut	
Narasumber	Negara tidak mampu...	
Agnes	Memenuhi asas <i>non-refoulement</i> .	
Narasumber	Berarti misalnya Indonesia atau Leb... Indonesia nggak mampu...	
Agnes	He eh.	
Narasumber	Yak ini pertama harus dikoreksi pertanyaannya tidak mampu. Karena itu wewenang dia. Eee... anak kecil tidak mampu makan sendiri itu wajar. Eee... orang disabilitas tidak mampu berjalan itu wajar. Nah negara itu kan <i>well functioning country</i> , apa yang membuat dia tidak mampu? Jadi pertanyaannya barangkali harus diubah menjadi “Kalau negara itu melakukan non-refoulma, nah itu kenapa” gitu, ya itu. Nah itu kan macem-macem pilihannya, karna <i>xenophobia</i> , karna politik yang tidak manusiawi, eee... karena salah milih presiden kali gitu kan makanya kan bisa saja, jadi macem-macem alasannya gitu. Eee... tapi kalau dibilang negara tidak mam... ti... kok... kok negara tidak mampu menghormati non-refoulma itu saya rasa bukan kalimat yang tepat. Itu kalo... itu seperti... kok orang nggak mampu untuk menahan diri dari melakukan pembunuhan sih? Nggak, itu nggak <i>make sense</i> . Jadi, eee... logika non-refoulma itu pasti sudah ada eee... pelanggaran non-refoulma itu pasti intensinya sudah	

	<p>jelek sejak awal, dan orang ini pasti mampu. Mampu untuk melakukan <i>non-refoulma</i>. Kecuali kalau ditanya argumen negara menolak itu apa sih? Nah, biasanya argumennya adalah merasa tidak mampu karena nggak bisa memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, merasa nggak mampu untuk menyediakan ruang rapat untuk koordinasi, hehe contohnya. Nah itu, nah itu tapi kan bukan ndak mampu untuk <i>non-refoulma</i>. Dia tidak mampu untuk menerima pengungsi, itu argumen yang sering dipake. Merasa iri karena negara lain nolak-nolak kok kita nggak nolak juga sekalian. Nah... Malaysia nolak, Thailand nolak, Indonesia juga boleh dong nolak. Ya nggak papa tetanggamu sukanya maling ayam, tetanggamu yang kiri sukanya maling jemuran, tapi kamu harus jadi maling juga? <i>Sorry</i> ya ini aku agak sensitif dan sentimen dengan Indonesia akhir-akhir ini karena narasi penolakan itu kerap didengungkan dengan argumen yang saya barusan tadi bilang. Tetangga ngga nerima ngapain kita nerima. Hehehehe... gitu.</p>	
Agnes	<p>Berarti eee... biasanya... apa... negara itu tidak melakukan <i>non-refoulement</i> karena eee... misalnya dia merasa kayak nggak bisa nih kita terima pengungsi karena nanti kalau misalnya diterima, kebutuhan dasar mereka kita nggak bisa penuhi...</p>	
Narasumber	<p>Misalnya, argumentasi yang positif biasanya begitu. Atau kadang <i>pure</i> rasis saja. Eee... kita harus hentikan orang-orang non-Amerika untuk masuk kesini untuk menjaga ke-Amerika-an kita, Trump pada waktu mau bikin eee... apasih itu... tembok tuh... ya macem-macem. Indonesia tuh negaranya orang Jawa, jadi kalau anda bukan orang Jawa sebaiknya diusir saja dari Jawa, contoh. Itu kan argumentasi rasis. Nah, jadi... ada juga yang argumentasinya tidak sepositif itu. Macem-</p>	

	<p>macem, macem-macem argumentasinya itu. Nah itu yang bisa jawab temen-temen sosiologi. Nah, tanya Billy, hehehe... orang hukum biasanya memastikan bahwa eee... ya peraturannya bunyinya begini. Kenapa peraturan itu lahir itu kan yang punya <i>power</i> adalah mereka-mereka yang berada di politik. Nah, mereka yang ada di politik itu kan mendengarkan orang-orang sosiologi. Punya Billy. Ngapain Bil kok tren dari orang di dunia itu menolak orang-orang yang kesusahan, gitu. Ya mungkin karena <i>Pope Francis</i> nggak didengar.</p>	
Agnes	<p>Baik pak. Pertanyaan terakhir deh pak. Eee... kalau misalnya negaranya itu sudah mau... sudah mau kayak, walaupun dia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, tapi atas dasar kemanusiaan karena negara tersebut eee... bagian dari UDHR, terus habis itu mereka juga ratifikasi ICCPR, ICESCR gitu, lalu mereka terima pengungsi, padahal negaranya yaa...</p>	
Narasumber	<p>Ngga ratifikasi?</p>	
Agnes	<p>He eh belum ratifikasi...</p>	
Narasumber	<p>Dan nggak mampu?</p>	
Agnes	<p>Dan... ya kayak Lebanon gitu. Maksudnya pertama terima, tapi karena banyak konflik juga di negara mereka, jadi eee... di... pulangin. Tapi kalau misalnya dari pengungsi sendiri ada nggak sih pak, apakah mereka itu berulah atau bagaimana sehingga menyebabkan eee... yaudah deh pulangin aja, gitu.</p>	
Narasumber	<p>Setuju ndak kalau misalnya orang Jogja tinggal di Papua nih transmigran, atau nggak usah di Papua lah ya, di Sumatera gitu jadi transmigran. Terus habis itu 1 orang maling. Semua orang Jawa yang disana disuruh pulang atau dianggap semuanya maling. Artinya kita perlu berhati-hati untuk menanyakan apakah pengungsi</p>	

berulah, gitu. Karena apakah manusia itu bisa berulah, ya bisa. Saya rasa itu. Nah, ndak mungkin manusia itu baik semua, makanya kalau ndak penjara pasti kosong. Saya rasa sama juga dalam konteks pengungsi. Apakah ada kemungkinan mereka melakukan tindak pidana, ya mungkin. Cuma yang harus didasari sama temen-temen dari hukum menurut saya adalah mereka nggak kebal hukum. Di Indonesia ya ini saya bilang konteksnya di Indonesia. Saya rasa itu berlaku dimana-mana karena asas pidana itu umumnya basisnya teritorial, bukan berbasis... bisa juga kan eee... pakai pendekatan aktif maupun pasif, prinsip aktif dan pasif. Maksudnya pasif itu kalau korbannya orang Indonesia meskipun itu terjadi di Paris, Indonesia minta nih gitu “Boleh nggak saya adili tuh orang Paris yang bunuh orang Indonesia di Paris tuh saya adili pakai Pengadilan Indonesia?” tapi biasanya kalah sama yang teritori. Paris akan bilang “Loh *bro*, ini terjadinya di Paris. Kita yang adili.” Contoh ya, misalnya Australi waktu itu nelfon Megawati untuk minta “Boleh nggak nih orang yang ngebom Bali tuh Amrozi dan kawan-kawan tuh dibawa ke Australi, kita adili disana, karena mayoritas kan orang Australi yang meninggal kan?” Ditolak sama Megawati. Teritorial. Dua argumennya, teritorial dan aktif, karena pelakunya orang Indonesia, teritorinya di Indonesia. Jadi dalam konteks pengungsi, walaupun ada pelanggaran pidana dia boleh sebetulnya untuk dipidana. Nah tapi apakah gara-gara orang melakukan pidana terus habis itu dia layak untuk diba... dihilangkan hak asasi manusianya sebagai pengungsi, nah ini yang saya rasa tidak tepat. Jadi itu beda zona gitu. Oh, lah kamu sukanya mukulin orang *og*, yasudah besok kamu nggak *tak* kasih makan selama 1 minggu,

	<p>atau kamu pergi aja ke tengah kapal. Nggak <i>fair</i>. Bahwa dia dimasukin penjara karena dia maling ayam, itu <i>fair</i>. Tapi kalau habis itu dia nggak dikasih makan 1 minggu, saya rasa engga. Jadi itu 2 pertanyaan yang, itu bukan <i>domainnya</i> orang hukum, itu <i>domainnya</i> orang politik biasanya memainkan itu. Nah, jawaban kita biasanya untuk menjawab pertanyaan politis seperti ini, orang berulah jadi sah-sah saja kita tolak, berapa jumlahnya? <i>Definitely's not detail</i>. Orang 13-11.000 pengungsi itu loh, itu kan di dalamnya ada bayi usia 3 tahun seusia anak saya sekarang. Mungkin nggak dia itu berulah di Aceh gitu anak 3 tahun gitu, saya... apalah berulahnya saya nggak tau, anak usia 2-3 tahun gitu untuk maling ayam kek, maling kambing kek atau apa, atau teriak-teriak atau kemudian jadi teroris, atau anak 2 tahun bawa narkoba. Nggak mungkin. Kan argumentasinya selalu kayak gitu, nggak jauh-jauh dari narkoba, nggak jauh-jauh dari... apasih biasanya stigma negatifnya, teroris, menyebarkan paham nggak jelas, dan ingat mayoritas pengungsi itu perempuan dan anak-anak, gitu. Jadi, saya rasa perlu untuk kejelian untuk... apa... memberikan pertanyaan itu soal pengungsi karena itu bisa jadi stigma.</p>	
Agnes	Baik pak.	
Narasumber	<p>Kalau saya jawabannya, cek aja statistiknya. Kalau statistiknya 90% orang-orang itu adalah, apa namanya... penjahat, nah, dan jangan lupa di dalam pasal 51 eh di dalam Konvensi 51 itu ada terma soal <i>exclusion, exclusionary clause</i>. Dia mungkin mengungsi, yang ngerjain Suriah siapa tadi? Eee... ini yah...siapa... ada yang ngerjain ini... eee... oh... dirimu ya, mbak Agnes ya.</p>	
Agnes	Iya pak.	

Narasumber	<p>Nah, kalau dalam konteks Suriah. Kan ada tuh orang-orang yang pelaku tuh disana, pelaku... entah dia bagian dari ISIS, dia bagian dari <i>mercenary</i>, kalah kan, bisa jadi kan suatu saat nanti mereka kalah nih. Terus kan dia pergi nih, karena kalah kan dia pergi, terus cari suka kan, bahwa dia pulang nanti dia akan dibunuh, iya. Tapi kan dia masuk tu sebetulnya dalam kualifikasi pengungsi, tapi dia nggak akan diberikan, atas dasar <i>exclusionary clause</i>. Kenapa, karena sebelumnya dia adalah penjahat HAM. Nah, kalau dia bagian dari eee... kalau kejahatan HAM berat kan ada genosida, <i>war crimes</i>, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan yang keempat agresi. Nah, ketika itu dilakukan sama orang ini, dia dianggapnya tidak <i>deserve</i> status <i>refugees</i>nya. Jadi kalau maling... itu... tapi kalau maling ayam nggak masuk ke dalam 4 itu ya, kalau maling ayam mah dipenjara aja gitu. He eh. Dan coba aja dicek jangan-jangan dia maling ayam karena dia laper, apalagi misalnya konteks di Aceh, nih contoh konkrit. Dianggap berulah karena sudah ditampung mereka pergi. Siapa yang bayari makanannya? Bukan warga, bukan pemerintah. Makanannya kualitasnya gimana walau di kondisi pengungsian, yang ketiga dia nggak bisa kerja dan hidupnya di dalam kamp, keluarganya nunggu di Malaysia, setiap hari <i>smuggler</i> datang untuk nawari dan mungkin juga dengan ancaman, “kalau kamu nggak pergi kesana nanti ya... saudaramu diapakan.” Ya pergilah dia. Dan jangan lupa, nggak ada jalur legal untuk pengungsi sampai saat ini. Nggak ada. Jadi pasti 100% pengungsi itu pasti menggunakan jalur...</p>	
Amelia, Agnes, Gracia	Illegal.	

Narasumber	Ilegal. Lah kalau mau pakai dasar itu ya nggak logislah, gitu.	
Agnes	Baik pak.	
Narasumber	He em. Itu kayak kita mempers... kita kayak bilang sama temen-temen Papua, kita berkulit hitam itu melanggar hukum. Lah gimana mereka ndak berkulit hitam, orang lahir sudah seperti itu. Gimana pengungsi nggak pakai jalur ilegal orang nggak ada jalur aman. Jadi sesuatu yang mereka ndak bisa ubah untuk menggunakan jalur yang tidak aman dan kemudian yang ilegal. Jadi hati-hati sebagai orang hukum untuk bilang ini ile... itu ilegal, tapi memang dalam konteks legalitasnya nggak ada jalur legal, gitu. Nggak ada opsi. Nah itu bentuk kebijaksanaan. Nah itu biasanya masuk ke dalam materi... apa sih... filsafat hukum, etika moral, gitu-gitu lah.	
Agnes	Baik pak.	
Narasumber	Satu lagi pertanyaan buat mbak Agnes, kayaknya kamu udah 4. Udah cukup?	
Agnes	Sudah pak.	
Narasumber	Oke. Mbak...	
Gracia	Cia.	
Narasumber	Cia. Soal... lupa lagi.	
Gracia	UNHCR.	
Narasumber	Oh iya UNHCR ya. UNHCR...	
Gracia	Dalam melindungi hak pengungsi.	
Narasumber	UNHCR dalam melindungi hak pengungsi, apa judul lengkapnya?	
Gracia	Peran UNHCR didalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-hak Pengungsi di Indonesia Berdasarkan Perpres.	
Narasumber	Oh berdasarkan Perpres?	

Gracia	<p>Iya... eee... kalau pertanyaan saya sih mungkin lebih ke ingin nanya pendapat bapak sih <i>mostly</i>. Eee... yang pertama saya ingin bertanya bagaimana pendapat bapak terkait dengan Indonesia yang dikenal sebagai negara yang sudah menjunjung tinggi HAM dengan memperlakukan pengungsi dengan baik, namun pada faktanya masih ada beberapa pengungsi yang merasa hak-haknya sebagai pengungsi belum sepenuhnya dilindungi?</p>	
Narasumber	<p>Indonesia berusaha untuk lebih baik. Untuk <i>positive note</i> ya, karena ndak semua negara menerima pengungsi, nggak semua negara mengizinkan pengungsi tinggal di tempatnya. Indonesia meskipun dengan negosiasi yang a lot seringnya, masih di... masih ada kesempatan untuk itu.</p> <p>Dua, di level nasional eee... pemerintah Indonesia juga me...m... membiarkan, saya tidak mau bilang menginisiasi, tapi paling tidak mengizinkan atau membiarkan melalui peraturan-peraturannya, misalnya strategi pendidikan untuk sekolah. Yang terbaru, nah mungkin ini <i>update</i> buat Billy. Izin kerja, dikeluarkan Bil. Eh bukan izin kerja, izin pelatihan kerja. Itu diizinkan. Itu kan sebetulnya progresif. Dalam kondisi <i>emergency</i>, tadi catatan saya karena tadi pertanyaannya Perpres, nah itu dalam konteks <i>emergency</i> itu kadang-kadang nggak terlalu kelihatan. Tapi untuk pengungsi yang sudah bertahun-tahun disini, itu mereka nggak semuanya yah, itu kadang-kadang masih membuat, memberikan ruang-ruang perlindungan bagi pengungsi. Itu eee... itu yang saya lihat. Tapi bahwa mereka itu sudah 100% <i>walk a talk</i>, <i>walk a talk</i> itu apa ya, ya saya ngomong ya saya lakukan, kan tadi pertanyaannya begitu toh, Indonesia kan meng-klaim kemanusiaan dan</p>	

	sebagainya, ya ada klaimnya yang diaenuhi, tapi ya menurut saya belum...	
Gracia	Sepenuhnya.	
Narasumber	100% terlihat karena jalur koordinasinya masih belum terlalu jelas, pendanaannya belum terlalu jelas dan interaksi antara kementerian lembaga ini juga belum terlalu jelas. Jadi versi mudahnya, saya ingin jawab Indonesia itu belum memiliki kebijakan sebagai <i>follow up</i> dari <i>statement</i> yang dia buat. Dia punya hukum yang ecer, jadi kan logikanya begini, dia bikin <i>statement</i> internasional, harusnya kan dia <i>follow up</i> dengan kebijakan di Indonesia. Nah, setelah ada kebijakan, kebijakan itu kan holistik ya, nah habis ada kebijakan baru ada regulasi. Saya bedain kebijakan sama regulasi. Kalau anak hukum mungkin bedainnya, masih ingat nggak pelajaran hukum tata negara atau administrasi negara ada perbedaan antara <i>rechtgelling</i> sama <i>beschikking</i> ?	
Gracia	Eee... keputusan tata usaha negara?	
Narasumber	Satunya <i>beschikking</i> itu keputusan, satunya <i>rechtgelling</i> itu mengatur semua hal. Kebijakan itu punya kecenderungan mengatur semua hal. Indonesia itu sikapnya menerima pengungsi tapi tidak mau memberikan pendanaan dan tidak mau dan meminta UNHCR untuk menyediakan makanan, misalnya kayak gitu. Itu kebijakan. Dan peran... perannya setiap lembaga negara itu ini, ini, ini. Itu kebijakan. Tapi kalau sudah regulasi itu tadi yang ecer. Sektor pendidikannya gimana, nah, untuk bikin regulasi itu kan orang harus tahu kebijakannya bagaimana. Nah buat saya, itu masih bolong. Jadi ada <i>statement</i> , ada regulasi yang ecer...	
Gracia	Tapi kebijakannya nggak ada?	
Narasumber	Tapi kebijakannya nggak ada.	

Gracia	Oke. Kemudian selanjutnya, eee... menurut bapak apakah dengan dibuatnya Perpres 125/2016 ini memberikan dampak langsung terhadap perlindungan hak pengungsi di Indonesia atau enggak?	
Narasumber	<p>Pertama-tama menurut saya sangat terasa ya. Terus yang kedua, di jalur-jalur advokasi itu jadi semakin jelas karena lebih jelas siapa harusnya melakukan apa. Perkara itu dikerjakan apa tidak ya anu ya... ada dinamika, tapi setidaknya, siapa bertanggung jawab mengerjakan apa dalam kondisi <i>emergency</i> itu semakin jelas. Terus yang ketiga itu membuka ruang untuk inovasi-inovasi di sektor perlindungan. Jadi saya sih masih mengapresiasi adanya Perpres ya, tapi ya PRnya banyak, eee... karena kan harusnya regulasi itu tidak menciptakan inovasi, itu menciptakan kejelasan. Tapi ya karena JRS mencoba untuk melihat kemenangan-kemenangan kecil, karena dididiknya sama <i>Jesuit</i>, ya... itulah kita melihat sisi positifnya, karena mengerjakan isu pengungsi ini nggak mungkin bisa langsung 100% selesai, semua orang ini jadi 1 ngumpul bareng-bareng kita bantu soal pengungsi itu ndak akan bisa. Itu kalau jadi negara udah bisa jadi negara itu. 100juta orang sekarang, per hari ini, 110, <i>globally speaking</i>, orang yang terpaksa berpindah.</p>	
Gracia	Em... kemudian selanjutnya eee... saya ingin bertanya pak apa peran JRS dalam mendukung UNHCR dalam menjalankan mandatnya dan menjaga hak pengungsi sesuai Perpres?	
Narasumber	Mengisi <i>gap</i> untuk hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan. Eee... kita masuk ke dalam... mem... me... mereka itu kan juga merespon bantuan-bantuan dasar, tapi kan mungkin ada yang bisa ke respon, ada yang bisa tidak. Nah JRS tuh yang, tapi kecil sekali ya JRS ini	

	<p>dibanding mereka kan mereka jauh lebih besar dan mereka juga punya <i>implementing partner</i>, artinya LSM yang menerima dana dari mereka. Nah, JRS itu <i>organizational partner</i>, kita <i>partner</i> mereka tapi kita ndak menerima dana dari mereka, jadi kita bisa lebih independen. Ya, kalau itu jawabannya ya berarti bantuan JRS, di Jakarta, Bogor, kita bantuan kesehatan, bantuan eee... apa namanya... keuangan untuk bisa digunakan untuk membeli makan dan sewa kos-kosan, kalau mereka ada yang memiliki <i>skill</i> biasanya kita arahkan untuk <i>skill-skill</i> tertentu, aktifitas <i>peer group</i> itu juga kita punya, jadi ada kelompok-kelompok yang dibuat oleh pengungsi untuk menjahit, kelompok-kelompok pengungsi yang mereka pengen olah raga, nah itu biasanya kita fasilitasi, terus kalau di Aceh kita <i>emergency response</i>. Dan tentu saja advokasi, advokasi kebijakan. <i>Public awareness</i>, datang-datang ke kampus, eee... bikin kuliah umum, atau apa gitu, itu juga bisa. Menjawab skripsi. Sudah coba ke UNHCR nggak ada yang jawab kan? Nah makanya datang ke JRS toh, hehehe...</p>	
Gracia	Hehe tapi memang JRS dari awal emang ini sih pak, tujuan... salah satu tujuan utama kita juga.	
Narasumber	<p>Ya, ya, ya... engga, maksudnya itu, kami sih tidak berharap kami jadi tujuan utama hehe tujuan utamanya harusnya UNHCR. Enggak, tapi ini contoh konkrit gitu loh, oh UNHCR sangat <i>fully occupied</i> makanya akhirnya lembaga-lembaga kayak JRS ini ngisi <i>gap</i>, padahal kalau orang Indonesia, salah satu alasan kebijakan itu menurut saya tadi nggak ada, itu karena akademisi-akademisi itu ndak ada yang membantu pemerintah untuk mengisi <i>gap</i> itu. Pemerintah mengisi <i>gap</i>nya basisnya apa, stigma, tadi pertanyaan mbak</p>	

Agnes. Mereka sukanya bikin ulah. Harusnya kan akademisi neliti, betul nggak sih mereka bikin ulah apa engga, RDI UREF itu suatu lembaga. Di periksa, kan soal argumennya pengungsi nggak usah kerja dong, ngapain? Ngerebut pekerjaan orang Indonesia. UREF bikin ini... isinya dosen-dosen semua. Bikin penelitian di Pekan Baru sama di Bogor. 80% orang... 78% orang nggak ada yang keberatan menerima pengungsi disana dan menganggap bahwa pekerjaan pengungsi itu nggak ngambil pekerjaan mereka. UGM begitu ahlinya nulis soal itu akhirnya terbukti engga juga. Angkanya cuma 13.000, pengangguran di Indonesia itu lebih, 5 juta apa ya, maksudnya 13.000 itu besok kalau dikasi pekerjaan, 5 juta orang ini akan tetap jadi pengangguran, jadi ndak ngefek, gitu. Maksudnya Indonesia ngasih pekerjaan orang aja masih juga belum memenuhi. Makanya orang pergi ke Malaysia. Nah ini kan argumen-argumen yang jarang keluar dari akademisi. Nah jadi itu. Makanya akhirnya buat saya penting buat JRS mengisi atau menjawab temen-temen mahasiswa untuk menulis, meskipun ditunda lama... Billy tuh *whatsapp* ndak saya balas berkali-kali, harusnya ketemu besok jadi minggu depan, bahkan bulan depan. Jadi, ya tapi sebisa mungkin kita meluangkan waktu ya kita luangkan waktu. Karena buat kami ya dunia akademisi nggak diisi oleh isu ini, nggak akan ada kebijakan. Jadi ya sebetulnya habis ini tugasnya Prof. Untung untuk kemudian turun menulis dan me... hehehe... kan mahasiswanya sudah banyak yang nulis nih, nah Prof. Untung menulis kemudian untuk... suatu hari saya berharap soalnya bertemu sama beliau, sampaikan salam, karena sudah buanyak mahasiswanya yang ke saya. Nah sekarang gantian saya mau nagih Prof.

	<p>Untung, kapan nulis untuk kemudian mempengaruhi kebijakan di level nasional. Karena banyak bacaan yang sudah beliau dapat dari teman-teman mahasiswa. Coba nanti ditanyakan hehehe...</p>	
Gracia	<p>Hehehe... oke. Terakhir pak dari saya, apakah bapak bisa memberikan saran atau rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas, eh terima kasih Pak. Saran atau rekomendasi yang dapat Bapak berikan untuk meningkatkan efektivitas peran UNHCR dalam memberikan perlindungan hak pengungsi?</p>	<p>Mengucapkan terima kasih karena diberi minum.</p>
Narasumber	<p>Eee... diskusi di level global harus di... di... terus disampaikan bahwa UNHCR itu dananya harus ditambah. Karena dananya itu enggak... nggak... bukan ditambah, dananya itu harus dipenuhi. Karena UNHCR itu butuh berapa, dananya itu ndak <i>full</i> 100%, itu 1. Eee... karena UNHCR ini adalah lembaga internasional di dalam forum-forum <i>General Assembly</i>, di dalam forum-forum UN yang lain, dihentikan, <i>stressor-stressor</i> penyebab perang, bukannya ditambahi tapi malah dikurangi. Israel Palestina ituloh ndak ada yang mau bilang <i>ceasefire</i>. <i>Ceasefire</i> itu kan kata yang ndak memihak Israel ndak memihak Palestina toh. Lihat gak waktu Jokowi ngobrol sama Joe Biden, <i>ceasefire</i> pak, nggak ditanggapi. Padahal <i>ceasefire</i> itu kan nggak berarti kita mendukung Palestina ataupun nggak mendukung Israel, maksudnya kan sama-sama menyerang tuh, sudah gencatan senjata, itu kan netral. Pope Francis bilang <i>ceasefire</i>, ndak ada yang mau dengerin. Kalau bilang “Hentikan penjajahan Israel”, okelah itu pro-Palestina, itu <i>majority stands of</i> orang Indonesia. Atau “Hentikan terorisme Hamas”, nah itu milih salah satu, artinya yang satunya pasti pro-Israel</p>	

	yang 1 Palestine. Dan itu barangkali sensitif. Tapi kalo <i>ceasefire</i> ...	
Gracia	Netral.	
Narasumber	<p>Itu aja orang nggak mau ngomong. Nah itu kan nambah kerjaan UNHCR, nggak efektif toh. Nambah kerjaan kita juga. Nah, Myanmar, itu contohnya, ndak selesai-selesai sampai sekarang. Nambah nggak cuma pengungsi Rohingya sekarang dari Myanmar. Orang Chin, orang Karen, macam-macam kelompok etnis pun dah dibunuh. Sekarang geser mereka dari Myanmar itu nggak cuma ke Indonesia, sampe juga ke India, sampe juga ke Thailand, itu... apa aja tadi, dana, menghentikan perang, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan efektivitas adalah kesadaran untuk <i>share responsibility</i>. UNHCR nggak bisa sendiri, semuanya itu harus saling membantu, Indonesia pun harus membantu, termasuk juga negara-negara tetangga dan Australia. Jadi, yah barangkali bisa ditulis adalah hentikan proses apa... hentikan narasi <i>responsibility shifting</i>, dan hidupi <i>responsibility sharing</i>. Tau bedanya ndak? <i>Responsibility shifting</i> itu adalah Indonesia nggak punya kewajiban buat nolong pengungsi, nah kan dia ingin bilang ada yang berkewajiban menolong pengungsi. Itu <i>responsibility shifting</i>. Wah lantai di JRS kotor, tapi ini kan bukan kerjaanku, kerjaanku kan kerjaan advokasi, misalnya nih aku bilang begitu. Itu adalah <i>sense</i> bahwa aku tuh ndak punya <i>responsibility sharing</i>. Barangkali ini tugasnya Billy misalnya sebagai <i>intern</i> untuk nyapu, tapi enggak ya Bil ya, kamu ndak pernah disuruh nyapu kan di JRS, contoh saja. Ini tugasnya Billy, lah Billy lagi nggak ada. Ya di depan saya ada sapu, mbok saya sapu lah kan ndak papa. Tapi kalau saya disuruh nyapu tiap hari, ya engga. Yaudah Bil ayo kita bareng. Kamu ndak</p>	

	<p>bisa nyapu tiap hari, ndak bisa mas aku cuma bisa nyapu 3 hari sekali, yaudah Bil aku cuma bisa nyapu 1 hari sekali, berarti masih ada bolong 2 hari sekali, minta tolong siapa yah, minta tolong Cia deh misalnya, contoh. Itu <i>responsibility sharing</i>. Ya butuh mikir diawal, tapi kalau kamu terus... atau kalau kita terus-terusan, Indonesia misalnya, ah itu kan tanggung jawab organisasi internasional, tanggung jawab UNHCR, nah itu menurut saya eee... apa ya... ya itu <i>responsibility shifting</i> dan itu semakin tidake fektif, pengungsi akan semakin parah, dan lama-lama menurut saya Indonesia akan kehilangan eee... ini eee... apa... citra baiknya di dunia internasional dan yang lebih parah lagi kayak misalnya di Aceh, nilai-nilai adat soal kebaikan itu akan hilang, dan itu sangat sayang.</p>	
Gracia	<i>Responsibility shifting</i> itu tadi pak maksudnya kayak pengkotak-kotakkan kewenangan begitu ya?	
Narasumber	Lempar tanggung jawab.	
Gracia	Ooo lempar tanggung jawab, oke.	
Narasumber	Bukan tugas saya itu, tugas adek saya. Kan sering kita di rumah kaya gitu ya. Eh itu kan tugasnya adek untuk beresin kasur. Ya gakpapa. Tapi kalau negara bilang kayak gitu, maksudnya kan kalau negara bilang kaya gitu, itu satu, dan sudah sadar “adeknya” nggak bisa bersihin kasur...	
Gracia	Dibantu.	
Narasumber	Ya mbok dibantu.	
Gracia	Kalau dari saya cukup pak.	
Narasumber	Oke. Sekarang karena <i>round</i> pertamanya sudah semua terjawab, kalau dari temen-temen baik yang <i>online</i> maupun yang <i>offline</i> , kalau ada pertanyaan tambahan setelah <i>roundnya</i> terjawab, silahkan. Saya berikan 2 tambahan pertanyaan untuk <i>follow up</i> selama	

	mendengarkan satu sama lain. Kalau nggak ada, berarti kita bisa cukupkan. Kita mulai dari faris. Ris, kamu ada pertanyaan tambahan nggak?	
Faris	Sampun pak. Cukup tadi saya cuma nanya... apa... pendapat non-diskriminasi aja pak.	
Narasumber	Oke, sip. <i>Thank you</i> Faris. Eee... Amel? Ada tambahan pertanyaan?	
Yoseph	Halo, Pak?	
Narasumber	Iya ris, denger. Terima kasih banyak.	
Amelia	Mungkin Tiago pak.	
Narasumber	Hah?	
Amelia	Mungkin Tiago pak.	
Gracia	Yoseph pak.	
Narasumber	Oh, ini siapa, Yoseph ya?	

Wawancara kemudian dilanjutkan antara Narasumber dengan Yoseph. Penulis tidak melanjutkan rekaman karena dari pihak penulis sudah tidak ada pembahasan dan tambahan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan skripsi penulis.